



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak I**

1. Nama lengkap : **Anak I**
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 17/2 September 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wiyorowetan RT. 002 RW. 004 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

AnakAnak I ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024

Anak I Anak I ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Anak I Anak I ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Anak I Anak I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Anak I Anak I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

**Anak II**

1. Nama lengkap : **Anak II**
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 15/21 Januari 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Pamutih RT. 003 RW. 006 Kecamatan Ulujami  
Kabupaten Pemalang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

AnakAnak II ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024

Anak II Anak II ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024  
sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

AnakAnak II ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18  
Agustus 2024

Anak II Anak II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan  
tanggal 25 Agustus 2024

Anak II Anak II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Para Anak didampingi Penasihat Hukum POSBAKUM PERISAI  
KEBENARAN CABANG PEMALANG berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
nomor 10/Pid.sus-Anak/2024/PN.Pml, tanggal 20 agustus 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pemalang  
Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml tanggal 16 Agustus 2024 tentang  
penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml tanggal 16  
Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Anak serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak I Anak I dan Anak II Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dengan tenaga bersama menyebabkan maut”, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Anak.
4. Menetapkan agar para Anak untuk tetap ditahan .
5. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan “PKB21PEMALANG” dan gambar senjata api;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang 124 centimeter;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit warna ungu dengan panjang 150 centimeterDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani kepada para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)**.

telah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Anak I Anak I bersama dengan Anak II Anak II, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya masih terjadi dalam tahun 2024 yang bertempat di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan mati. yang dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib teman Anak I Anak I yaitu saksi M ALIAS IQW, saksi AP, EV, SH, AG dan FA mendatangi rumah Anak I Anak I yang beralamat di Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Sekitar pukul 21.30 wib Anak I Anak I yaitu saksi M ALIAS IQW, saksi AP, EV, SH, AG dan FA pergi ke area persawahan yang masih di wilayah Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami. Tidak lama kemudian istri siri Anak I Anak I mengirim pesan untuk segera pulang. Setibanya di rumah Anak I Anak I tiba – tiba anak saksi AP mengirim pesan kepada Anak I Anak I yang berisikan “ KIE PAK MAIN KARO SEPAMA” dan saat itu Anak I Anak I mengatakan “ NGKO NDISIT AKU LAGI MIJETI BOJO KU” dan setelah itu anak saksi AP menjawab “ OK “. Setelah Anak I Anak I selesai memijati istri sirinya kemudian Anak I Anak I kembali ke sawah, anak saksi MUHAMMAD RISQI ADITYA, anak saksi M ALIAS IQW, saksi AP, EV, SH, AG, ARBA, DIKA dan FA sudah ramai berkumpul sampil membawa senjata tajam;

Bahwa kemudian Anak I Anak I mengatakan kepada saksi M ALIAS IQW “ MBOKAN KOE ONO BARANG, KIE BARANGE KURANG” setelah itu anak saksi M ALIAS IQW pergi untuk mengambil senjata tajam dan kembali ke sawah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm 124$  centimeter. Sekira pukul 23.30 wib anak M ALIAS IQW, Anak II Anak II, anak saksi M ALIAS IQW, saksi AP dan teman – temannya menuju lokasi Jalan Pantura tepatnya di Desa Kalirandu Kecamatan Petaryukan Kabupaten Pemalang dengan menggunakan sepeda motor dimana Anak I Anak I dan saksi AP dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik BRIYAN yang dikendarai oleh BRIYAN;

Bahwa setibanya di Jalan raya pantura Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba – tiba dari arah barat datang rombongan dari SEPAMA. Sesaat setelah melihat kedatangan mereka Anak I Anak I langsung meminta 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm 124$  centimeter dari anak saksi AP. Kemudian Anak I Anak I memegangnya dengan tangan kanan dan tangan telapak kiri Anak I Anak I saat itu membawa handuk kecil yang digulung di telapak tangan kiri;

Bahwa kemudian Anak I Anak I, Anak II Anak II dan teman – teman lainnya membawa senjata masing – masing dan berhadapan dengan para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan kurang lebih berjarak 5 (lima) meteran. Tiba – tiba dari pihak lawan SEPAMA ada yang menyiramkan air keras ke arah kelompok sehingga kelompok Anak I Anak I mulai berbalik dan mundur lalu berlari ke arah timur namun pihak lawan masih mengejar hingga tempat parkir sepeda motor. Pada saat itu Anak I Anak I melihat ada 2 (dua) orang temannya yang bernama FAJRI dan SH dikepung dan dibacoki oleh pihak lawan kelompok SEPAMA sehingga Anak I Anak I kembali mendatangi temannya yang sedang dibacoki oleh kelompok lawan SEPAMA;

Bahwa pada saat itu Anak I Anak I langsung berhadapan dengan korban SAK kemudian korban SAK membacok pinggang sebelah kiri Anak I Anak I hingga clurit yang dipegang oleh korban SAK terlepas, setelah itu Anak I Anak I langsung membalasnya dengan membacok korban SAK ke arah kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm 124$  centimeter yang Anak I Anak I bawa, setelah korban SAK terkena bacokan kemudian korban SAK terjatuh ke aspal, sehingga Anak I Anak I membacok kembali kaki kanan anak SAK sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm 124$  centimeter hingga badannya terjatuh diaspal dan saat itu Anak I Anak I melihat wajah korban SAK, dan SAK sehingga Anak I Anak I langsung melemparkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm 124$  centimeter ke belakang yang dibawanya;

Bahwa pada saat itu Anak II Anak II yang berada di sebelah kanan Anak I Anak I langsung menyabetkan 1 (satu) buah clurit warna ungu dengan panjang  $\pm 150$  centimeter sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban SAK yang dalam kondisi sudah terjatuh mengenai kaki kanan korban SAK. Kemudian Anak I Anak I langsung memeluk korban SAK dan memapah badan korban SAK menuju anak saksi VAA yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda motor menuju ke Puskesmas Petarukan dengan posisi saksi VAA mengendarai sepeda motor sedangkan korban SAK berada di tengah dan Anak I Anak I dibelakang sambil memegang badan korban SAK. Sedangkan Anak II Anak II mengikuti dari belakang sambil menggunakan sepeda motor, setibanya di Puskesmas Petarukan kemudian Anak I Anak I mendudukkan korban SAK di kursi roda dan mengantar masuk ke ruangan rawat, setelah itu Anak I Anak I, Anak II Anak II pergi ke rumah Anak I Anak I;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 tepatnya di pukul 00.50 wib anak korban SAK dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Petarukan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Visum Et Revertum Puskesmas Petarukan Kabupaten Pemalang Nomor 445/04/VII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Widya Indra Pramana dengan hasil pemeriksaan terhadap korban SAK dengan:

## 1. Hasil Pemeriksaan:

- Pasien datang ke puskesmas sudah dalam keadaan meninggal
- Terdapat lebam mayat di punggung
- Anggota gerak bawah terdapat luka robek di paha kanan panjang 6 cm lebar 5 cm kedalaman 3,5 cm luka tusuk panjang 3 cm lebar 2 cm dalam 1 cm tampak pendarahan aktif lutut kanan luka robek panjang 7 cm lebar 6 cm
- Tekanan Kesimpulan : terdapat tanda kekerasan berupa terdapat luka robek di paha kanan panjang 6 Cm Lebar 5 Cm kedalaman 3,5 Cm curiga luka tusuk panjang 3 Cm lebar 2 Cm kdalam 1 Cm tampak pendarahan aktif lutut kanan luka robek panjang 7 Cm lebar 6 Cm

## Kesimpulan

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal
- Pada korban ditemukan :
  1. Luka robek di paha kanan panjang 6 Cm, lebar 5 Cm dengan kedalaman luka 3,5 Cm
  2. Luka tusuk panjang 3 Cm dan lebar 2 Cm dengan kedalaman 1 Cm
  3. Tampak pendarahan aktif dilutut kanan luka robek panjang 7 Cm dan lebar 6 Cm
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor VER/53/VIII/2024/Biddokkes tanggal 07 Agustus 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp. Fm, S.H., M.H. dengan hasil pemeriksaan terhadap korban SAK yaitu:

## Pemeriksaan:

### Anggota gerak

- Anggota gerak atas : terdapat beberapa luka lecet pada anggota gerak atas, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan
  1. luka terbesar pada punggung tangan kanan, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu koma satu sentimeter

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. luka terkecil pada jari telunjuk tangan kanan ruas pertama, ukuran panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter

Anggota gerak bahwa : terdapat

1. beberapa luka lecet pada anggota gerak bawah, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan, luka terbesar pada jari tengah kaki kanan, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, luka terkecil pada punggung kaki kanan, ukuran panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter
2. tiga buah luka terbuka pada tungkai kanan, tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan
3. luka pertama pada tungkai atas kanan bagian bawah, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam sembilan sentimeter, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, pembuluh darah besar tungkai atas kanan, dasar luka otot
4. luka kedua pada tungkai bawah kanan bagian atas, bentuk melengkung, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam koma lima sentimeter dalam satu koma dua sentimeter, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka otot
5. luka ketiga pada tungkai atas kanan bagian belakang, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka otot

Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet punggung dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada tungkai atas kanan yang memutuskan pembuluh darah besar tungkai atas kanan, luka bacok pada tungkai bawah kanan. Didapatkan tanda perdarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka tusuk pada tungkai atas kanan mengakibatkan perdarahan hebat;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Puskesmas Petarukan nomor : 945/01/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 di buat oleh dr. Widya Indra Pratama menjelaskan Kematian Sdr. Safian Abdul Khasik pada tanggal 30 Juli 2024 tepatnya pukul 00.50 WIB pasien datang dengan kondisi meninggal dunia

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MD), terdapat luka robek paha kanan panjang 6cm, lebar 5cm, kedalaman 3,5cm terdapat luka di paha kanan bagian belakang panjang 3cm, lebar 2cm, kedalaman 1cm, luka robek di lutut kanan panjang 7cm, lebar 6cm, terdapat luka memar di punggung panjang 13cm lebar 5,5cm;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak I Anak I bersama dengan Anak II Anak II melakukan mengakibatkan Korban SAK meninggal dunia;

Perbuatan Anak I Anak I bersama dengan Anak II Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Anak I. Anak I bersama dengan Anak II. Anak II, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2024 yang bertempat di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib teman Anak I Anak I yaitu saksi M ALIAS IQW, saksi AP, EV, SH, AG dan FA mendatangi rumah Anak I Anak I yang beralamat di Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Sekitar pukul 21.30 wib Anak I Anak I yaitu saksi M ALIAS IQW, saksi AP, EV, SH, AG dan FA pergi ke area persawahan yang masih di wilayah Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami. Tidak lama kemudian istri siri Anak I Anak I mengirim pesan untuk segera pulang. Setibanya di rumah Anak I Anak I tiba – tiba anak saksi AP mengirim pesan kepada Anak I Anak I yang berisikan “ KIE PAK MAIN KARO SEPAMA” dan saat itu Anak I Anak I mengatakan “ NGKO NDISIT AKU LAGI MIJETI BOJO KU” dan setelah itu anak saksi AP menjawab “ OK “. Setelah Anak I Anak I selesai memijati istri sirinya kemudian Anak I Anak I kembali ke sawah, anak saksi MUHAMMAD RISQI ADITYA, anak saksi M ALIAS IQW, saksi AP, EV, SH, AG, ARBA, DIKA dan FA sudah ramai berkumpul sambil membawa senjata tajam;

Bahwa kemudian Anak I Anak I mengatakan kepada saksi M ALIAS IQW “ MBOKAN KOE ONO BARANG, KIE BARANGE KURANG” setelah itu anak

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml





saksi M ALIAS IQW pergi untuk mengambil senjata tajam dan kembali ke sawah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter. Sekira pukul 23.30 wib anak M ALIAS IQW, Anak II Anak II, anak saksi M ALIAS IQW, saksi AP dan teman – temannya menuju lokasi Jalan Pantura tepatnya di Desa Kalirandu Kecamatan Petaryukan Kabupaten Pemalang dengan menggunakan sepeda motor dimana Anak I Anak I dan saksi AP dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik BRIYAN yang dikendarai oleh BRIYAN;

Bahwa setibanya di Jalan raya pantura Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba – tiba dari arah barat datang rombongan dari SEPAMA. Sesaat setelah melihat kedatangan mereka Anak I Anak I langsung meminta 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter dari anak saksi AP. Kemudian Anak I Anak I memegangnya dengan tangan kanan dan tangan telapak kiri Anak I Anak I saat itu membawa handuk kecil yang digulung di telapak tangan kiri;

Bahwa kemudian Anak I Anak I, Anak II Anak II dan teman – teman lainnya membawa senjata masing – masing dan berhadapan dengan para lawan kurang lebih berjarak 5 (lima) meteran. Tiba – tiba dari pihak lawan SEPAMA ada yang menyiramkan air keras ke arah kelompok sehingga kelompok Anak I Anak I mulai berbalik dan mundur lalu berlari ke arah timur namun pihak lawan masih mengejar hingga tempat parkir sepeda motor. Pada saat itu Anak I Anak I melihat ada 2 (dua) orang temannya yang bernama FAJRI dan SH dikepung dan dibacoki oleh pihak lawan kelompok SEPAMA sehingga Anak I Anak I kembali mendatangi temannya yang sedang dibacoki oleh kelompok lawan SEPAMA;

Bahwa pada saat itu Anak I Anak I langsung berhadapan dengan korban SAK kemudian korban SAK membacok pinggang sebelah kiri Anak I Anak I hingga clurit yang dipegang oleh korban SAK terlepas, setelah itu Anak I Anak I langsung membalasnya dengan membacok korban SAK ke arah kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter yang Anak I Anak I bawa, setelah korban SAK terkena bacokan kemudian korban SAK terjatuh ke aspal, sehingga Anak I Anak I membacok kembali kaki kanan anak SAK sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter hingga badannya terjatuh diaspal dan saat itu Anak I Anak I melihat wajah korban SAK, dan SAK



sehingga Anak I Anak I langsung melemparkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter ke belakang yang dibawanya;

Bahwa pada saat itu Anak II Anak I yang berada di sebelah kanan Anak I Anak I langsung menyabetkan 1 (satu) buah clurit warna ungu dengan panjang  $\pm$  150 centimeter sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban SAK yang dalam kondisi sudah terjatuh mengenai kaki kanan korban SAK. Kemudian Anak I Anak I langsung memeluk korban SAK dan memapah badan korban SAK menuju anak saksi VAA yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda motor menuju ke Puskesmas Petarukan dengan posisi saksi VAA mengendarai sepeda motor sedangkan korban SAK berada di tengah dan Anak I Anak I dibelakang sambil memegang badan korban SAK. Sedangkan Anak II Anak II mengikuti dari belakang sambil menggunakan sepeda motor, setibanya di Puskesmas Petarukan kemudian Anak I Anak I mendudukkan korban SAK di kursi roda dan mengantar masuk ke ruangan rawat, setelah itu Anak I Anak I, Anak II Anak II pergi ke rumah Anak I Anak I;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 tepatnya di pukul 00.50 wib anak korban SAK dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Petarukan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Puskesmas Petarukan Kabupaten Pemalang Nomor 445/04/VII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Widya Indra Pramana dengan hasil pemeriksaan terhadap korban SAK dengan:

1. Hasil Pemeriksaan:

- Pasien datang ke puskesmas sudah dalam keadaan meninggal
- Terdapat lebam mayat di punggung
- Anggota gerak bawah terdapat luka robek di paha kanan panjang 6 cm lebar 5 cm kedalaman 3,5 cm luka tusuk panjang 3 cm lebar 2 cm dalam 1 cm tampak pendarahan aktif lutut kanan luka robek panjang 7 cm lebar 6 cm
- Tekanan Kesimpulan : terdapat tanda kekerasan berupa terdapat luka robek di paha kanan panjang 6 Cm Lebar 5 Cm kedalaman 3,5 Cm curiga luka tusuk panjang 3 Cm lebar 2 Cm dalam 1 Cm tampak pendarahan aktif lutut kanan luka robek panjang 7 Cm lebar 6 Cm

Kesimpulan

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal
- Pada korban ditemukan :



1. Luka robek di paha kanan panjang 6 Cm, lebar 5 Cm dengan kedalaman luka 3,5 Cm
2. Luka tusuk panjang 3 Cm dan lebar 2 Cm dengan kedalaman 1 Cm
3. Tampak pendarahan aktif dilutut kanan luka robek panjang 7 Cm dan lebar 6 Cm

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor VER/53/VIII/2024/Biddokkes tanggal 07 Agustus 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp. Fm, S.H., M.H. dengan hasil pemeriksaan terhadap korban SAK yaitu:

Pemeriksaan:

Anggota gerak

- Anggota gerak atas : terdapat beberapa luka lecet pada anggota gerak atas, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan
  1. luka terbesar pada punggung tangan kanan, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu koma satu sentimeter
  2. luka terkecil pada jari telunjuk tangan kanan ruas pertama, ukuran panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter

Anggota gerak bawah : terdapat

1. beberapa luka lecet pada anggota gerak bawah, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan, luka terbesar pada jari tengah kaki kanan, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, luka terkecil pada punggung kaki kanan, ukuran panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter
2. tiga buah luka terbuka pada tungkai kanan, tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan
3. luka pertama pada tungkai atas kanan bagian bawah, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam sembilan sentimeter, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, pembuluh darah besar tungkai atas kanan, dasar luka otot
4. luka kedua pada tungkai bawah kanan bagian atas, bentuk melengkung, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam koma



lima sentimeter dalam satu koma dua sentimeter, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka otot

5. luka ketiga pada tungkai atas kanan bagian belakang, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka otot

Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet punggung dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada tungkai atas kanan yang memutus pembuluh darah besar tungkai atas kanan, luka bacok pada tungkai bawah kanan. Didapatkan tanda perdarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka tusuk pada tungkai atas kanan mengakibatkan perdarahan hebat;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Puskesmas Petarukan nomor : 945/01/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 di buat oleh dr. Widya Indra Pratama menjelaskan Kematian Sdr. Safian Abdul Khasik pada tanggal 30 Juli 2024 tepatnya pukul 00.50 WIB pasien datang dengan kondisi meninggal dunia (MD), terdapat luka robek paha kanan panjang 6cm, lebar 5cm, kedalaman 3,5cm terdapat luka di paha kanan bagian belakang panjang 3cm, lebar 2cm, kedalaman 1cm, luka robek di lutut kanan panjang 7cm, lebar 6cm, terdapat luka memar di punggung panjang 13cm lebar 5,5cm;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak I Anak I bersama dengan Anak II Anak II melakukan mengakibatkan Korban SAK meninggal dunia;

Perbuatan Anak I Anak I bersama dengan Anak II Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Anak I. Anak I bersama dengan Anak II. Anak II, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2024 yang bertempat di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. yang dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib teman Anak I Anak I yaitu saksi M ALIAS IQW, saksi AP, EV, SH, AG dan FA mendatangi rumah Anak I Anak I yang beralamat di Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Sekitar pukul 21.30 wib Anak I Anak I yaitu saksi M ALIAS IQW, saksi AP, EV, SH, AG dan FA pergi ke area persawahan yang masih di wilayah Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami. Tidak lama kemudian istri siri Anak I Anak I mengirim pesan untuk segera pulang. Setibanya di rumah Anak I Anak I tiba – tiba anak saksi AP mengirim pesan kepada Anak I Anak I yang berisikan “ KIE PAK MAIN KARO SEPAMA” dan saat itu Anak I Anak I mengatakan “ NGKO NDISIT AKU LAGI MIJETI BOJO KU” dan setelah itu anak saksi AP menjawab “ OK “. Setelah Anak I Anak I selesai memijati istri sirinya kemudian Anak I Anak I kembali ke sawah, anak saksi MUHAMMAD RISQI ADITYA, anak saksi M ALIAS IQW, saksi AP, EV, SH, AG, ARBA, DIKA dan FA sudah ramai berkumpul sambil membawa senjata tajam;

Bahwa kemudian Anak I Anak I mengatakan kepada saksi M ALIAS IQW “ MBOKAN KOE ONO BARANG, KIE BARANGE KURANG” setelah itu anak saksi M ALIAS IQW pergi untuk mengambil senjata tajam dan kembali ke sawah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm 124$  centimeter. Sekira pukul 23.30 wib anak M ALIAS IQW, Anak II Anak II, anak saksi M ALIAS IQW, saksi AP dan teman – temannya menuju lokasi Jalan Pantura tepatnya di Desa Kalirandu Kecamatan Petaryukan Kabupaten Pemalang dengan menggunakan sepeda motor dimana Anak I Anak I dan saksi AP dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik BRIYAN yang dikendarai oleh BRIYAN;

Bahwa setibanya di Jalan raya pantura Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba – tiba dari arah barat datang rombongan dari SEPAMA. Sesaat setelah melihat kedatangan mereka Anak I Anak I langsung meminta 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm 124$  centimeter dari anak saksi AP. Kemudian Anak I Anak I memegangnya dengan tangan kanan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan telapak kiri Anak I Anak I saat itu membawa handuk kecil yang digulung di telapak tangan kiri;

Bahwa kemudian Anak I Anak I, Anak II Anak II dan teman – teman lainnya membawa senjata masing – masing dan berhadapan dengan para lawan kurang lebih berjarak 5 (lima) meteran. Tiba – tiba dari pihak lawan SEPAMA ada yang menyiramkan air keras ke arah kelompok sehingga kelompok Anak I Anak I mulai berbalik dan mundur lalu berlari ke arah timur namun pihak lawan masih mengejar hingga tempat parkir sepeda motor. Pada saat itu Anak I Anak I melihat ada 2 (dua) orang temannya yang bernama FAJRI dan SH dikepung dan dibacoki oleh pihak lawan kelompok SEPAMA sehingga Anak I Anak I kembali mendatangi temannya yang sedang dibacoki oleh kelompok lawan SEPAMA;

Bahwa pada saat itu Anak I Anak I langsung berhadapan dengan korban SAK kemudian korban SAK membacok pinggang sebelah kiri Anak I Anak I hingga clurit yang dipegang oleh korban SAK terlepas, setelah itu Anak I Anak I langsung membalasnya dengan membacok korban SAK ke arah kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter yang Anak I Anak I bawa, setelah korban SAK terkena bacokan kemudian korban SAK terjatuh ke aspal, sehingga Anak I Anak I membacok kembali kaki kanan anak SAK sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter hingga badannya terjatuh diaspal dan saat itu Anak I Anak I melihat wajah korban SAK, dan SAK sehingga Anak I Anak I langsung melemparkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter ke belakang yang dibawanya;

Bahwa pada saat itu Anak II Anak II yang berada di sebelah kanan Anak I Anak I langsung menyabetkan 1 (satu) buah clurit warna ungu dengan panjang  $\pm$  150 centimeter sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban SAK yang dalam kondisi sudah terjatuh mengenai kaki kanan korban SAK. Kemudian Anak I Anak I langsung memeluk korban SAK dan memapah badan korban SAK menuju anak saksi VAA yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda motor menuju ke Puskesmas Petarukan dengan posisi saksi VAA mengendarai sepeda motor sedangkan korban SAK berada di tengah dan Anak I Anak I dibelakang sambil memegang badan korban SAK. Sedangkan Anak II Anak II mengikuti dari belakang sambil menggunakan sepeda motor, setibanya di Puskesmas Petarukan kemudian Anak I Anak I mendudukkan korban SAK di kursi roda dan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar masuk ke ruangan rawat, setelah itu Anak I Anak I, Anak II Anak II pergi ke rumah Anak I Anak I;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 tepatnya di pukul 00.50 wib anak korban SAK dinyatakan meninggal dunia di Puskesmas Petarukan berdasarkan Surat Visum Et Revertum Puskesmas Petarukan Kabupaten Pemalang Nomor 445/04/VII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Widya Indra Pramana dengan hasil pemeriksaan terhadap korban SAK dengan:

1. Hasil Pemeriksaan:

- Pasien datang ke puskesmas sudah dalam keadaan meninggal
- Terdapat lebam mayat di punggung
- Anggota gerak bawah terdapat luka robek di paha kanan panjang 6 cm lebar 5 cm kedalaman 3,5 cm luka tusuk panjang 3 cm lebar 2 cm dalam 1 cm tampak pendarahan aktif lutut kanan luka robek panjang 7 cm lebar 6 cm
- Tekanan Kesimpulan : terdapat tanda kekerasan berupa terdapat luka robek di paha kanan panjang 6 Cm Lebar 5 Cm kedalaman 3,5 Cm curiga luka tusuk panjang 3 Cm lebar 2 Cm kdalam 1 Cm tampak pendarahan aktif lutut kanan luka robek panjang 7 Cm lebar 6 Cm

Kesimpulan

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal
- Pada korban ditemukan :

1. Luka robek di paha kanan panjang 6 Cm, lebar 5 Cm dengan kedalaman luka 3,5 Cm
2. Luka tusuk panjang 3 Cm dan lebar 2 Cm dengan kedalaman 1 Cm
3. Tampak pendarahan aktif dilutut kanan luka robek panjang 7 Cm dan lebar 6 Cm

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor VER/53/VIII/2024/Biddokkes tanggal 07 Agustus 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp. Fm, S.H., M.H. dengan hasil pemeriksaan terhadap korban SAK yaitu:

Pemeriksaan:

Anggota gerak

- Anggota gerak atas : terdapat beberapa luka lecet pada anggota gerak atas, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



1. luka terbesar pada punggung tangan kanan, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu koma satu sentimeter

2. luka terkecil pada jari telunjuk tangan kanan ruas pertama, ukuran panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter

Anggota gerak bahwa : terdapat

3. beberapa luka lecet pada anggota gerak bawah, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan, luka terbesar pada jari tengah kaki kanan, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, luka terkecil pada punggung kaki kanan, ukuran panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter

4. tiga buah luka terbuka pada tungkai kanan, tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan

5. luka pertama pada tungkai atas kanan bagian bawah, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam sembilan sentimeter, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, pembuluh darah besar tungkai atas kanan, dasar luka otot

6. luka kedua pada tungkai bawah kanan bagian atas, bentuk melengkung, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam koma lima sentimeter dalam satu koma dua sentimeter, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka otot

7. luka ketiga pada tungkai atas kanan bagian belakang, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka otot

Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet punggung dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada tungkai atas kanan yang memutus pembuluh darah besar tungkai atas kanan, luka bacok pada tungkai bawah kanan. Didapatkan tanda perdarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka tusuk pada tungkai atas kanan mengakibatkan perdarahan hebat;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Puskesmas Petarukan nomor : 945/01/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 di buat oleh dr. Widya Indra Pratama menjelaskan Kematian Sdr. Safian Abdul Khasik pada tanggal 30 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tepatnya pukul 00.50 WIB pasien datang dengan kondisi meninggal dunia (MD), terdapat luka robek paha kanan panjang 6cm, lebar 5cm, kedalaman 3,5cm terdapat luka di paha kanan bagian belakang panjang 3cm, lebar 2cm, kedalaman 1cm, luka robek di lutut kanan panjang 7cm, lebar 6cm, terdapat luka memar di punggung panjang 13cm lebar 5,5cm;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak I Anak I bersama dengan Anak II Anak II melakukan mengakibatkan Korban SAK meninggal dunia;

Perbuatan Anak I Anak I bersama dengan Anak II Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dailah Binti Casmani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Para Anak;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama Safian Abdul Kasib dan yang melakukan kematian terhadap anak saksi adalah Para Anak;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 30 juli 2024 sekira pukul 04.00 wib, saksi di hubungi oleh Kepala Desa kertosari jika anak saksi kecelakaan dan berada di Puskesmas Petarukan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di Puskesmas Petarukan, baru diketahui jika anak saksi meninggal karena tawuran dan meninggal karena dibacok dengan senjata tajam jenis clurit dan corbek yang dilakukan oleh para anak;
  - Bahwa saksi sudah memaafkan para anak tetapi saksi ingin proses hukum tetap berjalan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. AP Bin Kurnianto tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Anak;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Para Anak;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Safian Abdul Kasib dan yang melakukan kematian terhadap korban adalah Para Anak;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa pada hari minggu 28 juli 2024 saksi mendapat pesan WA dari Anak I Anak I yang isinya "DIT LURUH MUSUH NGGO NGESUK BENGI" dan dijawab oleh saksi "IYO IAM";
  - Bahwa kemudian pada hari senin 29 juli 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi pergi menuju rumah Anak I Anak I dan melihat kawan-kawan saksi sudah kumpul, kemudian sekitar pukul 21.00 wib saksi dan teman-teman pindah ke Pinggir Sawah Desa Wiyoro Wetan Sebagi, kemudian Kemet dan Ahmad mendapat tantangan di Instagram untuk tawuran dan kawan-kawan berkata "LAYANI GASS";
  - Bahwa kemudian pulang kerumah untuk mengambil senjata tajam jenis corbek yang terbuat dari besi warna putih panjang 1 (satu) meter;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak I Anak I mengatakan kepada saksi M ALIAS IQW “ MBOKAN KOE ONO BARANG, KIE BARANGE KURANG” setelah itu anak saksi M ALIAS IQW pergi untuk mengambil senjata tajam dan kembali ke sawah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter. Sekira pukul 23.30 wib anak M ALIAS IQW, anak II Anak II, anak saksi M ALIAS IQW, anak saksi AP dan teman – temannya menuju lokasi Jalan Pantura tepatnya di Desa Kalirandu Kecamatan Petaryukan Kabupaten Pemalang dengan menggunakan sepeda motor dimana Anak I Anak I dan saksi AP dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik BRIYAN yang dikendarai oleh BRIYAN;
- Bahwa setibanya di Jalan raya pantura Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba – tiba dari arah barat datang rombongan dari SEPAMA. Sesaat setelah melihat kedatangan mereka Anak I Anak I langsung meminta 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter dari anak saksi AP. Kemudian Anak I Anak I memegangnya dengan tangan kanan dan tangan telapak kiri Anak I Anak I saat itu membawa handuk kecil yang digulung di telapak tangan kiri;
- Bahwa kemudian Anak I Anak I, anak II Muhammad Risky Aditya Bin Abdul Karim dan teman – teman lainnya membawa senjata masing – masing dan berhadapan dengan para lawan kurang lebih berjarak 5 (lima) meteran. Tiba – tiba dari pihak lawan SEPAMA ada yang menyiramkan air keras ke arah kelompok sehingga kelompok Anak I Anak I mulai berbalik dan mundur lalu berlari ke arah timur namun pihak lawan masih mengejar hingga tempat parkir sepeda motor. Pada saat itu Anak I Anak I melihat ada 2 (dua) orang temannya yang bernama FAJRI dan SH dikepung dan dibacoki oleh pihak lawan kelompok SEPAMA sehingga Anak I Anak I kembali mendatangi temannya yang sedang dibacoki oleh kelompok lawan SEPAMA;
- Bahwa pada saat itu Anak I Anak I langsung berhadapan dengan korban SAK kemudian korban SAK membacok pinggang sebelah kiri Anak I Anak I hingga clurit yang dipegang oleh korban SAK terlepas, setelah itu Anak I Anak I langsung membalasnya dengan membacok korban SAK ke arah kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter yang Anak I Anak I bawa, setelah korban SAK terkena bacokan kemudian korban SAK terjatuh ke aspal, sehingga Anak I Anak I membacok kembali kaki kanan anak SAK sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter hingga badannya terjatuh diaspal dan saat itu Anak I Anak I melihat wajah korban SAK, dan SAK sehingga Anak I Anak I langsung melemparkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter ke belakang yang dibawanya;

- Bahwa pada saat itu anak II Muhammad Risky Aditya Bin Abdul Karim yang berada di sebelah kanan Anak I Anak I langsung menyabetkan 1 (satu) buah clurit warna ungu dengan panjang  $\pm$  150 centimeter sebanyak 1 (satu) kali kearah korban SAK yang dalam kondisi sudah terjatuh mengenai kaki kanan korban SAK. Kemudian Anak I Anak I langsung memeluk korban SAK dan memapah badan korban SAK menuju anak saksi VAA yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda motor menuju ke Puskesmas Petarukan dengan posisi saksi VAA mengendarai sepeda motor sedangkan korban SAK berada di tengah dan Anak I Anak I dibelakang sambil memegang badan korban SAK. Sedangkan anak II Muhammad Risky Aditya Bin Abdul Karim mengikuti dari belakang sambil menggunakan sepeda motor, setibanya di Puskesmas Petarukan kemudian Anak I Anak I mendudukkan korban SAK di kursi roda dan mengantar masuk ke ruangan rawat, setelah itu Anak I Anak I, anak II Muhammad Risky Aditya Bin Abdul Karim pergi ke rumah Anak I Anak I;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Bilal Umar Azahri Bin Purwadi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Anak;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Para Anak;



- Bahwa yang menjadi korban adalah Safian Abdul Kasib dan yang melakukan kematian terhadap korban adalah Para Anak;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 juli 2024 saksi mendapat pesan WA dari AP Bin Kurnianto yang isinya ajakan untuk mengikuti tawuran, dan dijawab oleh saksi tidak bisa karena saksi sedang di pekalongan, tetapi jika saksi sudah pulang akan menyusul;
- Bahwa kemudian saksi kembali di WA oleh AP Bin Kurnianto yang mengajak kembali untuk ikut tawuran, kemudian saksi menyetujui ajakan AP Bin Kurnianto untuk ikut tawuran, dan saksi bersama anak II Muhammad Risky Aditya Bin Abdul Karim pergi kerumah DIKA untuk mengambil senjata tajam Celurit;
- Bahwa setibanya di Jalan raya pantura Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba – tiba dari arah barat datang rombongan dari SEPAMA. Sesaat setelah melihat kedatangan mereka Anak I Anak I langsung meminta 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter dari anak saksi AP. Kemudian Anak I Anak I memegangnya dengan tangan kanan dan tangan telapak kiri Anak I Anak I saat itu membawa handuk kecil yang digulung di telapak tangan kiri;
- Bahwa kemudian Anak I Anak I, anak II Muhammad Risky Aditya Bin Abdul Karim dan teman – teman lainnya membawa senjata masing – masing dan berhadapan dengan para lawan kurang lebih berjarak 5 (lima) meteran. Tiba – tiba dari pihak lawan SEPAMA ada yang menyiramkan air keras ke arah kelompok sehingga kelompok Anak I Anak I mulai berbalik dan mundur lalu berlari ke arah timur namun pihak lawan masih mengejar hingga tempat parkir sepeda motor. Pada saat itu Anak I Anak I melihat ada 2 (dua) orang temannya yang bernama FAJRI dan SH dikepung dan dibacoki oleh pihak lawan kelompok SEPAMA sehingga Anak I Anak I kembali mendatangi temannya yang sedang dibacoki oleh kelompok lawan SEPAMA;
- Bahwa pada saat itu Anak I Anak I langsung berhadapan dengan korban SAK kemudian korban SAK membacok pinggang sebelah kiri Anak I Anak I hingga clurit yang dipegang oleh korban SAK terlepas, setelah itu Anak I Anak I langsung membalasnya dengan membacok korban SAK ke arah kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter yang Anak I Anak I bawa, setelah korban SAK terkena bacokan kemudian korban SAK terjatuh ke aspal, sehingga Anak I Anak I membacok kembali kaki kanan anak SAK sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter hingga badannya terjatuh diaspal dan saat itu Anak I Anak I melihat wajah korban SAK, dan SAK sehingga Anak I Anak I langsung melemparkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter ke belakang yang dibawanya;

- Bahwa pada saat itu anak II Muhammad Risky Aditya Bin Abdul Karim yang berada di sebelah kanan Anak I Anak I langsung menyabetkan 1 (satu) buah clurit warna ungu dengan panjang  $\pm$  150 centimeter sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban SAK yang dalam kondisi sudah terjatuh mengenai kaki kanan korban SAK. Kemudian Anak I Anak I langsung memeluk korban SAK dan memapah badan korban SAK menuju anak saksi VAA yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda motor menuju ke Puskesmas Petarukan dengan posisi saksi VAA mengendarai sepeda motor sedangkan korban SAK berada di tengah dan Anak I Anak I dibelakang sambil memegang badan korban SAK. Sedangkan anak II Muhammad Risky Aditya Bin Abdul Karim mengikuti dari belakang sambil menggunakan sepeda motor, setibanya di Puskesmas Petarukan kemudian Anak I Anak I mendudukkan korban SAK di kursi roda dan mengantar masuk ke ruangan rawat, setelah itu Anak I Anak I, anak II Muhammad Risky Aditya Bin Abdul Karim pergi ke rumah Anak I Anak I;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Danang Setyawan Bin surino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Para Anak;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Safian Abdul Kasib dan yang melakukan kematian terhadap korban adalah Para Anak;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
  - Bahwa pada hari senin tanggal 29 juli 2024 sekira pukul 19.30 saat korban meminta ditemani oleh saksi untuk ke travel agent yang beralamat di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang karena tas nya tertinggal di travel, kemudian korban di temui oleh kawan-kawannya untuk tawuran;
  - Bahwa kemudian di Jalan Raya Pantura Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang korban berserta teman-temannya melakukan tawuran dan saksi mencari tempat yang aman;
  - Bahwa kemudian sekitar 15 menit kemudian semua pihak membubarkan diri dan saksi mencari korban, kemudian ada seseorang yang memberitahu saksi jika korban dibawa ke Puskesmas Petarukan lalu saksi menuju Puskesmas Petarukan;
  - Bahwa setelah sampai di Puskesmas Petarukan saksi diberitahu jika korban telah meninggal dunia kemudian saksi pergi ke rumah korban untuk memberitahu keluarga korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
5. Moh. Aly Assobah Bin Durmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml





- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Safian Abdul Kasib dan yang melakukan kematian terhadap korban adalah Para Anak;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi merupakan Perawat pada Puskesmas Petarukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib datang korban ke Puskesmas Petarukan dengan luka di kaki, pada saat saksi akan mempersiapkan diri untuk memeriksa korban ternyata korban sudah dipindahkan oleh teman-temannya menggunakan kursi roda ke bagian UGD, kemudian pada saat saksi memeriksa korban, keadaan korban sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr Widya Indra Pramana Bin Pradipto Lunggono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa ahli dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
  - Bahwa, ahli dak kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
  - Bahwa ahli dihadirkan dalam perkara tindak pidana menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Para Anak;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Safian Abdul Kasib dan yang melakukan kematian terhadap korban adalah Para Anak;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Dokter di Puskesmas Petarukan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 00.30 wib datang korban ke Puskesmas Petarukan dengan keadaan telah meninggal dunia, pasien datang dengan luka robek paha kanan panjang 6cm, lebar 5cm, kedalaman 3,5cm terdapat luka di paha kanan bagian belakang panjang 3cm, lebar 2cm, kedalaman 1cm, luka robek di lutut kanan panjang 7cm, lebar 6cm, terdapat luka memar di punggung panjang 13cm lebar 5,5cm;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Anak I Anak I

- Bahwa, anak pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang anak berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, anak memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum anak menandatangani berita acara tersebut anak membacanya;
- Bahwa, anak dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan kematian;
- Bahwa tindak pidana menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan kematian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib teman Anak I Anak I yaitu saksi M ALIAS IQW, saksi AP, EV, SH, AG dan FA mendatangi rumah Anak I Anak I yang beralamat di Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Sekitar pukul 21.30 wib Anak I Anak I yaitu saksi M ALIAS IQW, saksi AP, EV, SH, AG dan FA pergi ke area persawahan yang masih di wilayah Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami. Tidak lama kemudian istri siri Anak I Anak I mengirim pesan untuk segera pulang. Setibanya di rumah Anak I Anak I tiba – tiba anak saksi AP mengirim pesan kepada Anak I Anak I yang berisikan “ KIE PAK MAIN KARO SEPAMA” dan saat itu Anak I Anak I mengatakan “ NGKO

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



NDISIT AKU LAGI MIJETI BOJO KU” dan setelah itu anak saksi AP menjawab “ OK “. Setelah Anak I Anak I selesai memijati istri sirinya kemudian Anak I Anak I kembali ke sawah, anak saksi MUHAMMAD RISQI ADITYA, anak saksi M ALIAS IQW, saksi AP, EV, SH, AG, ARBA, DIKA dan FA sudah ramai berkumpul sambil membawa senjata tajam;

- Bahwa kemudian Anak I Anak I mengatakan kepada saksi M ALIAS IQW “ MBOKAN KOE ONO BARANG, KIE BARANGE KURANG” setelah itu anak saksi M ALIAS IQW pergi untuk mengambil senjata tajam dan kembali ke sawah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter. Sekira pukul 23.30 wib anak M ALIAS IQW, Anak II Anak II, anak saksi M ALIAS IQW, saksi AP dan teman – temannya menuju lokasi Jalan Pantura tepatnya di Desa Kalirandu Kecamatan Petaryukan Kabupaten Pemalang dengan menggunakan sepeda motor dimana Anak I Anak I dan saksi AP dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik BRIYAN yang dikendarai oleh BRIYAN;

- Bahwa setibanya di Jalan raya pantura Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba – tiba dari arah barat datang rombongan dari SEPAMA. Sesaat setelah melihat kedatangan mereka Anak I Anak I langsung meminta 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter dari anak saksi AP. Kemudian Anak I Anak I memegangnya dengan tangan kanan dan tangan telapak kiri Anak I Anak I saat itu membawa handuk kecil yang digulung di telapak tangan kiri;

- Bahwa kemudian Anak I Anak I, Anak II Anak II dan teman – teman lainnya membawa senjata masing – masing dan berhadapan dengan para lawan kurang lebih berjarak 5 (lima) meteran. Tiba – tiba dari pihak lawan SEPAMA ada yang menyiramkan air keras ke arah kelompok sehingga kelompok Anak I Anak I mulai berbalik dan mundur lalu berlari ke arah timur namun pihak lawan masih mengejar hingga tempat parkir sepeda motor. Pada saat itu Anak I Anak I melihat ada 2 (dua) orang temannya yang bernama FAJRI dan SH dikepung dan dibacoki oleh pihak lawan kelompok SEPAMA sehingga Anak I Anak I kembali mendatangi temannya yang sedang dibacoki oleh kelompok lawan SEPAMA;

- Bahwa pada saat itu Anak I Anak I langsung berhadapan dengan korban SAK kemudian korban SAK membacok pinggang sebelah kiri Anak I Anak I hingga clurit yang dipegang oleh korban SAK terlepas, setelah itu Anak I Anak I langsung membalasnya dengan membacok korban SAK ke arah kaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter yang Anak I Anak I bawa, setelah korban SAK terkena bacokan kemudian korban SAK terjatuh ke aspal, sehingga Anak I Anak I membacok kembali kaki kanan anak SAK sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter hingga badannya terjatuh diaspal dan saat itu Anak I Anak I melihat wajah korban SAK, dan SAK sehingga Anak I Anak I langsung melemparkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter ke belakang yang dibawanya;

- Bahwa pada saat itu Anak II Anak I yang berada di sebelah kanan Anak I Anak I langsung menyabetkan 1 (satu) buah clurit warna ungu dengan panjang  $\pm$  150 centimeter sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban SAK yang dalam kondisi sudah terjatuh mengenai kaki kanan korban SAK. Kemudian Anak I Anak I langsung memeluk korban SAK dan memapah badan korban SAK menuju anak saksi VAA yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda motor menuju ke Puskesmas Petarukan dengan posisi saksi VAA mengendarai sepeda motor sedangkan korban SAK berada di tengah dan Anak I Anak I dibelakang sambil memegang badan korban SAK. Sedangkan Anak II Anak II mengikuti dari belakang sambil menggunakan sepeda motor, setibanya di Puskesmas Petarukan kemudian Anak I Anak I mendudukkan korban SAK di kursi roda dan mengantar masuk ke ruangan rawat, setelah itu Anak I Anak I, Anak II Anak II pergi ke rumah Anak I Anak I;

Anak II Muhammad Riski Aditya

- Bahwa, anak pernah diperiksa dikepolisan;
- Bahwa, keterangan yang anak berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, anak memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum anak menandatangani berita acara tersebut anak membacanya;
- Bahwa, anak dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan kematian;
- Bahwa tindak pidana menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan kematian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 30 Juli 2024

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wib teman Anak I Anak I yaitu saksi M ALIAS IQW, saksi AP, EV, SH, AG dan FA mendatangi rumah Anak I Anak I yang beralamat di Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Sekitar pukul 21.30 wib Anak I Anak I yaitu saksi M ALIAS IQW, saksi AP, EV, SH, AG dan FA pergi ke area persawahan yang masih di wilayah Desa Wiyorowetan, Kecamatan Ulujami. Tidak lama kemudian istri siri Anak I Anak I mengirim pesan untuk segera pulang. Setibanya di rumah Anak I Anak I tiba – tiba anak saksi AP mengirim pesan kepada Anak I Anak I yang berisikan “ KIE PAK MAIN KARO SEPAMA” dan saat itu Anak I Anak I mengatakan “ NGKO NDISIT AKU LAGI MIJETI BOJO KU” dan setelah itu anak saksi AP menjawab “ OK “. Setelah Anak I Anak I selesai memijati istri sirinya kemudian Anak I Anak I kembali ke sawah, anak saksi MUHAMMAD RISQI ADITYA, anak saksi M ALIAS IQW, saksi AP, EV, SH, AG, ARBA, DIKA dan FA sudah ramai berkumpul sampil membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian Anak I Anak I mengatakan kepada saksi M ALIAS IQW “ MBOKAN KOE ONO BARANG, KIE BARANGE KURANG” setelah itu anak saksi M ALIAS IQW pergi untuk mengambil senjata tajam dan kembali ke sawah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm 124$  centimeter. Sekira pukul 23.30 wib anak M ALIAS IQW, Anak II Anak II, anak saksi M ALIAS IQW, saksi AP dan teman – temannya menuju lokasi Jalan Pantura tepatnya di Desa Kalirandu Kecamatan Petaryukan Kabupaten Pemalang dengan menggunakan sepeda motor dimana Anak I Anak I dan saksi AP dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih milik BRIYAN yang dikendarai oleh BRIYAN;
- Bahwa setibanya di Jalan raya pantura Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba – tiba dari arah barat datang rombongan dari SEPAMA. Sesaat setelah melihat kedatangan mereka Anak I Anak I langsung meminta 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm 124$  centimeter dari anak saksi AP. Kemudian Anak I Anak I memegangnya dengan tangan kanan dan tangan telapak kiri Anak I Anak I saat itu membawa handuk kecil yang digulung di telapak tangan kiri;
- Bahwa kemudian Anak I Anak I, Anak II Anak II dan teman – teman lainnya membawa senjata masing – masing dan berhadapan dengan para

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan kurang lebih berjarak 5 (lima) meteran. Tiba – tiba dari pihak lawan SEPAMA ada yang menyiramkan air keras ke arah kelompok sehingga kelompok Anak I Anak I mulai berbalik dan mundur lalu berlari ke arah timur namun pihak lawan masih mengejar hingga tempat parkir sepeda motor. Pada saat itu Anak I Anak I melihat ada 2 (dua) orang temannya yang bernama FAJRI dan SH dikepung dan dibacoki oleh pihak lawan kelompok SEPAMA sehingga Anak I Anak I kembali mendatangi temannya yang sedang dibacoki oleh kelompok lawan SEPAMA;

- Bahwa pada saat itu Anak I Anak I langsung berhadapan dengan korban SAK kemudian korban SAK membacok pinggang sebelah kiri Anak I Anak I hingga clurit yang dipegang oleh korban SAK terlepas, setelah itu Anak I Anak I langsung membalasnya dengan membacok korban SAK ke arah kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter yang Anak I Anak I bawa, setelah korban SAK terkena bacokan kemudian korban SAK terjatuh ke aspal, sehingga Anak I Anak I membacok kembali kaki kanan anak SAK sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter hingga badannya terjatuh diaspal dan saat itu Anak I Anak I melihat wajah korban SAK, dan SAK sehingga Anak I Anak I langsung melemparkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter ke belakang yang dibawanya;

- Bahwa pada saat itu Anak II Anak II yang berada di sebelah kanan Anak I Anak I langsung menyabetkan 1 (satu) buah clurit warna ungu dengan panjang  $\pm$  150 centimeter sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban SAK yang dalam kondisi sudah terjatuh mengenai kaki kanan korban SAK. Kemudian Anak I Anak I langsung memeluk korban SAK dan memapah badan korban SAK menuju anak saksi VAA yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda motor menuju ke Puskesmas Petarukan dengan posisi saksi VAA mengendarai sepeda motor sedangkan korban SAK berada di tengah dan Anak I Anak I dibelakang sambil memegang badan korban SAK. Sedangkan Anak II Anak II mengikuti dari belakang sambil menggunakan sepeda motor, setibanya di Puskesmas Petarukan kemudian Anak I Anak I mendudukkan korban SAK di kursi roda dan mengantar masuk ke ruangan rawat, setelah itu Anak I Anak I, Anak II Anak II pergi ke rumah Anak I Anak I;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Orang Tua Anak I Anak I

- Bahwa orang tua masih sanggup untuk mengawasi dan membina anak tersebut agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk memenuhi penghidupan anak baik secara moril maupun materil;
- Bahwa orang tua masih sanggup menjamin anak kedepannya untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum

Orang Tua Anak II Muhammad Riski Aditya

- Bahwa orang tua masih sanggup untuk mengawasi dan membina anak tersebut agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk memenuhi penghidupan anak baik secara moril maupun materil;
- Bahwa orang tua masih sanggup menjamin anak kedepannya untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PKB21PEMALANG dan gambar senjata api
3. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
4. 1 (satu) potong celana dalam warna hijau
5. 1 (satu) potong senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm 124$  centimeter
6. 1 (satu) potong senjata tajam jenis celurit warna ungu dengan panjang  $\pm 150$  centimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi peristiwa tindak pidana menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Para Anak terhadap korban Safian Abdul Kasib;
- Bahwa berawal dari tawuran antara kelompok WARMED dengan kelompok SPAMA pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa di Jalan raya pantura Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, tiba – tiba dari arah barat datang rombongan dari SEPAMA. Sesaat setelah melihat kedatangan mereka Anak I Anak I langsung meminta 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter dari anak saksi AP. Kemudian Anak I Anak I memegangnya dengan tangan kanan dan tangan telapak kiri Anak I Anak I saat itu membawa handuk kecil yang digulung di telapak tangan kiri;
- Bahwa kemudian Anak I Anak I, Anak II Anak II dan teman – teman lainnya membawa senjata masing – masing dan berhadapan dengan para lawan kurang lebih berjarak 5 (lima) meteran. Tiba – tiba dari pihak lawan SEPAMA ada yang menyiramkan air keras ke arah kelompok sehingga kelompok Anak I Anak I mulai berbalik dan mundur lalu berlari ke arah timur namun pihak lawan masih mengejar hingga tempat parkir sepeda motor. Pada saat itu Anak I Anak I melihat ada 2 (dua) orang temannya yang bernama FAJRI dan SH dikepung dan dibacoki oleh pihak lawan kelompok SEPAMA sehingga Anak I Anak I kembali mendatangi temannya yang sedang dibacoki oleh kelompok lawan SEPAMA;
- Bahwa pada saat itu Anak I Anak I langsung berhadapan dengan korban SAK kemudian korban SAK membacok pinggang sebelah kiri Anak I Anak I hingga clurit yang dipegang oleh korban SAK terlepas, setelah itu Anak I Anak I langsung membalasnya dengan membacok korban SAK ke arah kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter yang Anak I Anak I bawa, setelah korban SAK terkena bacokan kemudian korban SAK terjatuh ke aspal, sehingga Anak I Anak I membacok kembali kaki kanan anak SAK sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter hingga badannya terjatuh diaspal dan saat itu Anak I Anak I melihat wajah korban SAK, dan SAK sehingga Anak I Anak I langsung melemparkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter ke belakang yang dibawanya;
- Bahwa pada saat itu Anak II Anak II yang berada di sebelah kanan Anak I Anak I langsung menyabetkan 1 (satu) buah clurit warna ungu dengan panjang  $\pm$  150 centimeter sebanyak 1 (satu) kali kearah korban SAK yang dalam kondisi sudah terjatuh mengenai kaki kanan korban SAK. Kemudian

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Anak I Anak I langsung memeluk korban SAK dan memapah badan korban SAK menuju anak saksi VAA yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda motor menuju ke Puskesmas Petarukan dengan posisi saksi VAA mengendarai sepeda motor sedangkan korban SAK berada di tengah dan Anak I Anak I dibelakang sambil memegang badan korban SAK. Sedangkan Anak II Anak II mengikuti dari belakang sambil menggunakan sepeda motor, setibanya di Puskesmas Petarukan kemudian Anak I Anak I mendudukkan korban SAK di kursi roda dan mengantarkan masuk ke ruangan rawat, setelah itu Anak I Anak I, Anak II Anak II pergi ke rumah Anak I Anak I;

- berdasarkan Surat Visum Et Revertum Puskesmas Petarukan Kabupaten Pemalang Nomor 445/04/VII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Widya Indra Pramana dengan hasil pemeriksaan terhadap korban SAK dengan:

1. Hasil Pemeriksaan:

- Pasien datang ke puskesmas sudah dalam keadaan meninggal
- Terdapat lebam mayat di punggung
- Anggota gerak bawah terdapat luka robek di paha kanan panjang 6 cm lebar 5 cm kedalaman 3,5 cm luka tusuk panjang 3 cm lebar 2 cm dalam 1 cm tampak pendarahan aktif lutut kanan luka robek panjang 7 cm lebar 6 cm
- Tekanan Kesimpulan : terdapat tanda kekerasan berupa terdapat luka robek di paha kanan panjang 6 Cm Lebar 5 Cm kedalaman 3,5 Cm curiga luka tusuk panjang 3 Cm lebar 2 Cm dalam 1 Cm tampak pendarahan aktif lutut kanan luka robek panjang 7 Cm lebar 6 Cm

Kesimpulan

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal
- Pada korban ditemukan :

1. Luka robek di paha kanan panjang 6 Cm, lebar 5 Cm dengan kedalaman luka 3,5 Cm
2. Luka tusuk panjang 3 Cm dan lebar 2 Cm dengan kedalaman 1 Cm
3. Tampak pendarahan aktif dilutut kanan luka robek panjang 7 Cm dan lebar 6 Cm

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor VER/53/VIII/2024/Biddokkes tanggal 07 Agustus 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp. Fm, S.H., M.H. dengan hasil pemeriksaan terhadap korban SAK yaitu:

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml



Pemeriksaan:

Anggota gerak

- Anggota gerak atas : terdapat beberapa luka lecet pada anggota gerak atas, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan

1. luka terbesar pada punggung tangan kanan, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu koma satu sentimeter

1. luka terkecil pada jari telunjuk tangan kanan ruas pertama, ukuran panjang nol koma tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter

Anggota gerak bahwa : terdapat

1. beberapa luka lecet pada anggota gerak bawah, bentuk tidak teratur, warna merah kecoklatan, luka terbesar pada jari tengah kaki kanan, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, luka terkecil pada punggung kaki kanan, ukuran panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter

2. tiga buah luka terbuka pada tungkai kanan, tepi rata, kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan

3. luka pertama pada tungkai atas kanan bagian bawah, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang enam koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam sembilan sentimeter, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, pembuluh darah besar tungkai atas kanan, dasar luka otot

4. luka kedua pada tungkai bawah kanan bagian atas, bentuk melengkung, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar enam koma lima sentimeter dalam satu koma dua sentimeter, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka otot

5. luka ketiga pada tungkai atas kanan bagian belakang, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, tebing terdiri dari kulit, jaringan ikat dan otot, dasar luka otot

- Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet punggung dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada tungkai atas kanan yang memutus pembuluh darah besar tungkai atas kanan, luka bacok pada tungkai bawah kanan. Didapatkan tanda perdarahan hebat dan tanda mati lemas.





Sebab kematian adalah luka tusuk pada tungkai atas kanan mengakibatkan perdarahan hebat;

- Bahwa akibat perbuatan para anak telah mengakibatkan kematian bagi korban Safian Abdul Kasib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Mengakibatkan maut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan semua Perbuatnya bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Perkara ini adalah **Anak I Anak I dan Anak II Anak I** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (akalnya) sehingga setiap perbuatannya dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.2. Dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa mengenai unsur Dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, maksudnya adalah kekerasan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dilakukan 2 orang. Dimuka umum artinya ditempat orang-orang dapat melihatnya, Sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan saksi dan di kuatkan dengan pengakuan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tawuran antara kelompok WARMED dengan kelompok SPAMA pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa di Jalan raya pantura Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, tiba – tiba dari arah barat datang rombongan dari SEPAMA. Sesaat setelah melihat kedatangan mereka Anak I Anak I langsung meminta 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter dari anak saksi AP. Kemudian Anak I Anak I memegangnya dengan tangan kanan dan tangan telapak kiri Anak I Anak I saat itu membawa handuk kecil yang digulung di telapak tangan kiri;
- Bahwa kemudian Anak I Anak I, Anak II Anak II dan teman – teman lainnya membawa senjata masing – masing dan berhadapan dengan para lawan kurang lebih berjarak 5 (lima) meteran. Tiba – tiba dari pihak lawan SEPAMA ada yang menyiramkan air keras ke arah kelompok sehingga kelompok Anak I Anak I mulai berbalik dan mundur lalu berlari ke arah timur namun pihak lawan masih mengejar hingga tempat parkir sepeda motor. Pada saat itu Anak I Anak I melihat ada 2 (dua) orang temannya yang bernama FAJRI dan SH dikepung dan dibacoki oleh pihak lawan kelompok SEPAMA sehingga Anak I Anak I kembali mendatangi temannya yang sedang dibacoki oleh kelompok lawan SEPAMA;
- Bahwa pada saat itu Anak I Anak I langsung berhadapan dengan korban SAK kemudian korban SAK membacok pinggang sebelah kiri Anak I Anak I hingga clurit yang dipegang oleh korban SAK terlepas, setelah itu Anak I Anak I langsung membalasnya dengan membacok korban SAK ke arah kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter yang Anak I Anak I bawa, setelah korban SAK terkena bacokan kemudian korban SAK terjatuh ke aspal, sehingga Anak I Anak I membacok kembali kaki kanan anak SAK sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter hingga badannya terjatuh diaspal dan saat itu Anak I Anak I melihat wajah korban SAK, dan SAK sehingga Anak I Anak I langsung



melemparkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm$  124 centimeter ke belakang yang dibawanya;

- Bahwa pada saat itu Anak II Anak Ilyang berada di sebelah kanan Anak I Anak I langsung menyabetkan 1 (satu) buah clurit warna ungu dengan panjang  $\pm$  150 centimeter sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban SAK yang dalam kondisi sudah terjatuh mengenai kaki kanan korban SAK. Kemudian Anak I Anak I langsung memeluk korban SAK dan memapah badan korban SAK menuju anak saksi VAA yang pada saat itu sedang menggunakan sepeda motor menuju ke Puskesmas Petarukan dengan posisi saksi VAA mengendarai sepeda motor sedangkan korban SAK berada di tengah dan Anak I Anak I dibelakang sambil memegang badan korban SAK. Sedangkan Anak II Anak II mengikuti dari belakang sambil menggunakan sepeda motor, setibanya di Puskesmas Petarukan kemudian Anak I Anak I mendudukkan korban SAK di kursi roda dan mengantar masuk ke ruangan rawat, setelah itu Anak I Anak I, Anak II Anak II pergi ke rumah Anak I Anak I;
- Bahwa akibat perbuatan para anak telah mengakibatkan kematian bagi korban Safian Abdul Kasib;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa para anak telah secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban (alm). Safian Abdul Kasib di tempat umum yang bisa dilihat oleh orang banyak;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "Dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

### Ad.3. Mengakibatkan maut

Menimbang, bahwa mengenai unsur Mengakibatkan maut, maksudnya akibat perbuatan tersebut mengakibatkan orang meninggal dunia. Dalam perkara ini berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, telah diperoleh fakta bahwa berdasarkan hasil Surat Visum Et Revertum Puskesmas Petarukan Kabupaten Pematang Utara Nomor 445/04/VII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Widya Indra Pramana dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Safian Abdul Kasib, akibat perbuatan para anak korban alm. Safian Abdul Kasib telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar Pukul 00.30 Wib;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "Mengakibatkan maut" telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PKB21PEMALANG dan gambar senjata api, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau, 1 (satu) potong senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm 124$  centimeter dan 1 (satu) potong senjata tajam jenis celurit warna ungu dengan panjang  $\pm 150$  centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para anak meresahkan masyarakat
- Perbuatan para anak menimbulkan kerugian mendalam bagi keluarga korban
- Perbuatan para anak mengakibatkan korban Safian Abdul Kasib meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak berlaku sopan di persidangan
- Para Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit
- Para Anak menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I **Anak I** dan Anak II **Anak II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang Mengakibatkan maut", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan PKB21PEMALANG dan gambar senjata api
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
  - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau
  - 1 (satu) potong senjata tajam jenis corbek warna kuning emas dengan panjang  $\pm 124$  centimeter
  - 1 (satu) potong senjata tajam jenis celurit warna ungu dengan panjang  $\pm 150$  centimeterDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pemalang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Carto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Baladhika Surengpati, S.H., M.H.,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, para anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing  
Kemasyarakatan dan orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Carto, SH

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)